

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Pemerintah desa diharapkan secara mandiri dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan kekayaan milik desa. Keuangan desa merupakan uang rakyat, yang diberikan pemerintah desa dalam jumlah terbatas yang memenuhi kebutuhan masyarakat yang banyak.

Desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan pembangunan dari bawah (bottom-up), dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumbuh pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desa yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat desa agar mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Masyarakat kurang terlibat atau kurang paham tentang keuangan desa itu disebabkan oleh kurangnya informasi, edukasi, atau transparansi mengenai bagaimana anggaran desa dielaborasi, digunakan, dan dipertanggung jawabkan. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam memahami Alokasi Dana Desa, sumber pendapatan, serta program pembangunan yang dilaksanakan di desa. Diperlukan untuk memberikan penyuluhan dan akses informasi yang lebih baik agar dapat lebih memahami dan berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Masyarakat kurang memberikan sumbangan cara pengelolaan keuangan: Pertama, Kurangnya kesadaran finansial: beberapa orang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengelola keuangan mereka dengan bijak atau tidak menyadari pentingnya pinjaman. Kedua, Keterbatasan ekonomi: beberapa individu atau keluarga mungkin mengalami keterbatasan ekonomi yang membuat mereka sulit memberikan bantuan atau mengelola keuangan mereka dengan baik. Ketiga, Prioritas yang berbeda: orang-orang yang memiliki prioritas yang beragam dalam mengelola keuangan mereka, dan bantuan mungkin tidak selalu menjadi prioritas utama. Keempat, Kurangnya kepercayaan: beberapa orang mungkin ragu untuk memberikan pinjaman karena kekhawatiran tentang bagaimana uang mereka akan digunakan atau apakah pinjaman tersebut akan mencapai tujuannya. Kelima, Kurangnya perencanaan keuangan: Tanpa perencanaan keuangan yang baik, orang mungkin kesulitan mengalokasikan dana untuk bantuan atau kegiatan amal. Keenam, Pengaruh lingkungan: Lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi keputusan

seseorang dalam memberikan kontribusi atau bagaimana mereka mengelola keuangan mereka.

Menurut Santosa (2009:49), dalam rangka terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Transparansi memberi arti bahwa dalam pengelolaan keuangan harus memiliki sifat terbuka, harus bertanggung jawab dan harus melibatkan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa membuat pemerintah desa harus bersikap berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang mana dengan adanya prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif membuat pemerintah desa lebih baik lagi dalam mengelola keuangan desa untuk membangun desa supaya menjadi lebih baik lagi.

Desa Sunsea merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara. Peran desa dan keterlibatan masyarakat Desa Sunsea dalam proses pengelolaan keuangan Desa sangat dibutuhkan. Pengelolaan Keuangan Desa Sunsea dapat dilihat dari tabel keuangan berdasarkan bidang penyelenggaraan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rincian kegiatan dan sumber Alokasi Dana Desa Sunsea Kecamatan Naibenu
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2022

No	Tahun	Alokasi Dana Desa	Jenis Kegiatan dan Penggunaan
1	2021	Rp 348.223.000	<ul style="list-style-type: none"> a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara belanja sultap, tunjangan dan operasional pemerintah desa 2. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa 3. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan b. Bidang pembangunan kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> 1. Bidang pendidikan 2. Bidang kesehatan 3. Bidang kawasan pembinaan 4. Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> 1. Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 2. Bidang kebudayaan dan keagamaan 3. Bidang kepemudaan dan olahraga 4. Bidang kelembagaan masyarakat
2	2022	Rp 301.647.000	<ul style="list-style-type: none"> a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara belanja sultap, tunjangan dan operasional pemerintah desa 2. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa 3. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan 4. Bidang pembangunan kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> 1. Bidang pendidikan 2. Bidang kesehatan 3. Bidang kawasan pembinaan 4. Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika 5. Bidang pembinaan Kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> 1. Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 2. Bidang kebudayaan dan keagamaan 3. Bidang kepemudaan dan olahraga 4. Bidang kelembagaan masyarakat

Sumber : Pemerintah Desa Sunsea 2023

Tabel 1.2
Rincian kegiatan dan sumber Dana Desa Sunsea Kecamatan Naibenu
Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Tahun	Dana Desa/Jumlah	Jenis Kegiatan dan Penggunaan
1	2021	Rp 1.228.016.000	<ul style="list-style-type: none"> a. Bidang penyelenggaraan pembangunan <ul style="list-style-type: none"> 1. Bidang pendidikan 2. Bidang kesehatan b. Bidang pemberdayaan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pertanian dan Peternakan 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
2	2022	Rp 1.085.847.000	<ul style="list-style-type: none"> a. Bidang penyelenggaraan pembangunan <ul style="list-style-type: none"> 1. Bidang pendidikan 2. Bidang kesehatan b. Bidang pemberdayaan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> 1. Bidang pertanian dan peternakan 2. Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga

Sumber : Pemerintah Desa Sunsea, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa total dana desa tahun 2021 lebih besar sebanyak Rp. 1.228.016.000 sedangkan dana desa tahun 2022 sebanyak Rp. 1.085.847.000. Hal ini dapat mengalami penurunan dana akibat rencana kegiatan di tahun 2021 kurang optimal atau kurang efektif dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat desa sunsea.

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan desa, yakni kurangnya sumber daya manusia perangkat desa sunsea dan keterlibatan masyarakat dan peran dana desa memberikan akses dan aspirasi kepada masyarakat desa untuk melibatkan diri dalam pembangunan. Pada kenyataan partisipasi masyarakat sangat lemah, terkadang dilakukan hanya sepihak oleh perangkat nagari. Sehingga tidak semua masyarakat desa mengetahui kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh

perangkat nagari dan mengakibatkan masyarakat berpikir kegiatan tersebut merupakan proyek.

Penelitian ini penting dilakukan dalam meneliti implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa, pada pengelolaan dana desa sunsea tahun 2021-2022 yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta faktor yang menghambatnya pengelolaan dana desa dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya hambatan tersebut. Dengan diketahuinya penyebab terhambatnya pengelolaan dana desa, diharapkan pemerintah desa dapat mengantisipasi masalah tersebut dan membuat langkah-langkah pencegahannya dengan tepat serta dapat mencapai tujuannya.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui penelitian ilmiah dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Keuangan di Desa Sunsea Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang ditentukan adalah Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam Tata Kelola Keuangan Desa di Desa Sunsea Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Keuangan di Desa Sunsea Kecamatan Naibenu Kabupaten Timpor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi Lembaga Kampus Universitas Timor khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dan perlunya dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam Tata Kelola Keuangan di Desa Sunsea Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara.
- b. Hasil penelitian ini bagi pemerintah desa diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pengelolaan keuangan desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang baik.